

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

PT. PACIFIC FURNITURE

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

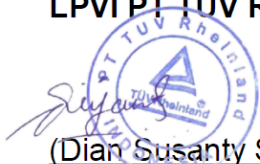
Nomor : A.1305/TRID-GM/VLHH-RA/09/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Pacific Furniture**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik:
Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Resertifikasi
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 140022
Masa Berlaku : 17 November 2026 s.d 16 November 2032
Ruang Lingkup : PB-UI (Industri Furniture dari Kayu)
5. Tanggal Audit : 11 – 12 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Pacific Furniure dapat diterbitkan kembali sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

Nomor : B.1305/TRID-GM/VLHH-RA/09/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) Mega Wijayanti (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Pacific Furniture
2	Lokasi	:	Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3	Kategori Industri	:	Industri Besar (Berdasarkan Permenperind No. 64 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Usaha Industri)
4	Ijin Usaha Industri	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002831575 tanggal 17 Agustus 2018
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian</u> : Akta Nomor 33 tanggal 25 Oktober 2012 di hadapan Notaris Suwanda, SH., MKn. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : Akta perubahan terakhir Nomor 53 tanggal 29 Agustus 2024 di hadapan Notaris Aryadi, SH., MKn.
6	Jenis produk/Kapasitas izin	:	Furniture dari kayu (KBLI 31001) 60.000 pcs
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Mahoni (<i>Swietenia spp</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Oak, Walnut, Plywood meranti, MDF kayu karet.
8	Pengurus perusahaan	:	Direktur Utama : MA. Joaquin Hugh Charles Morales Streegan Direktur : Xavier Streegan Direktur : Mareciel Ceniza Perez
9	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Diah Krisnawati
10	Jumlah Karyawan	:	425 orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	11 Agustus 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pacific Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu		11 – 12 Agustus 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Pacific Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		12 Agustus 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Pacific Furniture
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direktur, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	1 September 2026
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 140021 a.n PT Pacific Furniture dapat diterbitkan kembali sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Pacific Furniture sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002831575 tanggal 17 Agustus 2018. KBLI yang tercantum dalam NIB adalah 31002 (Industri furniture dari rotan dan atau bambu), 31009 (Industri furniture lainnya), 31001 (Industri furniture dari kayu) dan 16101 (Industri penggergajian kayu). Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002831575 telah absah dan sesuai dengan identitas pelaku usaha serta telah terdapat izin perdagangan didalam dokumen tersebut
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Pacific Furniture terkandung dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002831575 tanggal 17 Agustus 2018. KBLI yang tercantum dalam NIB adalah 31002 (Industri furniture dari rotan dan atau bambu), 31009 (Industri furniture lainnya), 31001 (Industri furniture dari kayu) dan 16101 (Industri penggergajian kayu). NIB dan/atau izin usaha berlaku sebagai legalitas persiapan kegiatan usaha dan operasional/komersial
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture memiliki dokumen NPWP nomor 03.256.175.5-503.000 yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan keputusan No. 660.1/771/B.II/V/2016, tanggal 3 Mei 2016. PT Pacific Furniture juga telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Kegiatan Dan Industri Furniture Dan Industri Penggergajian Kayu yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma dengan nomor keputusan 06/KET/KIW/04/2024 tanggal 30 April 2024. Secara rutin PT Pacific Furniture telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026 kepada pengelola Kawasan Industri Wijayakusuma serta kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture melakukan pengelolaan lingkungan khusus limbah B3 dengan melakukan kerjasama dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa, sedangkan didalam lokasi industry perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara memasang dust collector, pemasangan tirai air diruang pengecatan, melakukan penghijauan dan pembuatan taman, menyediakan drum drum diruang produksi untuk menyimpan limbah padat, menyediakan peralatan pemadam kebakaran, Menyediakan APD yang sesuai dengan risiko di area kerja. laporan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026 telah sesuai dengan kondisi lingkungan industri.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin Industri PT Pacific Furniture tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002831575 dengan KBLI 31002 (Industri furniture dari rotan dan atau bambu), 31009 (Industri furniture lainnya), 31001 (Industri furniture dari kayu) dan 16101 (Industri penggergajian kayu). Kapasitas izin industri furniture dari kayu (KBLI 31001) sebanyak 60.000 Pcs/Tahun. Jenis usaha yang dilakukan berupa industri furniture dari kayu telah sesuai dengan izin dan lokasi indusri sesuai dengan yang tercantum dalam izin
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah menyampaikan laporan industri tahap produksi kepada SIINas untuk status laporan triwulan-3 dan 4 tahun 2025 serta laporan triwulan 1 dan 2 tahun 2026.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002831575 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture membeli bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis mahoni, jati, gmelina, karet, <i>beach</i> , <i>oak</i> dan <i>walnut</i> ; serta MDF, plywood, veneer dan particle board. Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan PO, Delivery Note/Surat jalan, Faktur penjualan, Sertifikat Legalitas serta bukti

			transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan bahan baku kayu gergajian, MDF, plywood, particle board dan veneer dengan menggunakan dokumen angkutan Nota Angkutan yang dilengkapi dengan Surat Jalan telah sesuai ketentuan. Selama periode audit dokumen angkutan yang diterima sebanyak 388 set. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT Pacific Furniture adalah dari jenis kayu yang tidak masuk dalam daftar CITES yaitu mahoni, jati, gmelina, karet, beach, walnut dan oak.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Pacific Furniture adalah kayu gergajian, MDF, plywood particle board dan veneer bukan kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Pacific Furniture adalah kayu gergajian, MDF, plywood, particle board dan veneer, bukan merupakan limbah industri.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Pacific Furniture adalah kayu gergajian dan kayu olahan lainnya MDF, plywood, veneer dan particle board yang sebagian besar telah memiliki Sertifikat Legalitas, namun yang belum memiliki Sertifikat Legalitas telah melengkapi dengan DHH dan dari hasil penelusuran seluruh bahan baku bersumber dari industri yang telah memiliki Sertifikat Legalitas.
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
8	Verifier 2.1.2.b..	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap proses produksi pada PT Pacific Furniture telah tercatat secara detail dan terdapat tallysheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan Job Order, nama customer serta item barang, serta dari withdrawl dapat diketahui nama supplier bahan baku yang digunakan
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan PT Pacific Furniture berupa furniture dari kayu dengan bahan baku berupa gergajian, plywood, MDF, veneer dan particleboard. Hubungan input dan output produksi terdapat hubungan yang logis.
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi berupa furniture dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki PT Pacific Furniture dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki yaitu sebesar 22,74%.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan ekspor
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furnitur tidak melakukan penjualan lokal produk yang dihasilkan
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2025 s.d Juli 2026 PT Pacific Furniture mengekspor produk furniture dari kayu sebesar 1.028,8556 m ³ (volume packing sebesar 9.076,4666 m ³). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk yang diekspor merupakan produk hasil industri sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan ekspor PT Pacific Furniture telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, PEB dan Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT. Jumlah dokumen ekspor yang diterbitkan selama periode audit sebanyak 171 dokumen.

			Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya seperti packing list, dokumen V-legal, invoice, B/L)
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pembetulan dokumen PEB telah terdapat Notul Pembetulan dan telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT Pacific Furniture selama periode audit adalah furniture yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture selama periode bulan November 2025 s.d. Juli 2026 tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, jenis kayu yang digunakan adalah mahoni, jati, gmelina, karet, oak, beech dan walnut.
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah menerapkan penggunaan tanda SVLK pada dokumen Invoice, Packing List serta pada kemasan produk, dan tidak pernah menggunakan tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture memiliki prosedur K3 yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan dan telah memiliki susunan pengurus P2K3 yang bertanggung jawab pada pelaksanaan K3 di lapangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi industri PT Pacific Furniture telah dilengkapi dengan berbagai instrument K3 yaitu peralatan pemadam (Hydrant, APAR, Fire Alarm), kotak P3K, Peralatan APD, denah jalur evakuasi, tanda jalur evakuasi serta lokasi titik kumpul). Peralatan K3 telah sesuai dengan kebutuhan serta masuk berfungsi dengan baik tidak kedaluarsa.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture memiliki catatan setiap kecelakaan kerja. Selama periode audit terdapat 4 kali kecelakaan kerja yang tergolong sedang dan telah dapat ditangani dengan baik. Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

			Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP)) dan melakukan pembayaran secara rutin
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture memiliki serikat pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT Pacific Furniture, yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan No. 560/2487/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Nomor Bukti Pencatatan 15/251/OP.SP/VIII/2020. Serikat pekerja tersebut masih aktif dengan Susunan Pengurus yang telah disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan masih berlaku hingga 21 April 2030. Dari hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan juga telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat pada kegiatan serikat pekerja.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.4/HI.00.00/ 33.3374.220811031/B/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan berlaku hingga 14 Januari 2027.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data karyawan PT Pacific Furnitre pada saat audit, tercatat jumlah karyawan sebanyak 425 orang, yang terdiri dari 390 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Berdasarkan hasil verifikasi data dan wawancara dengan pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pacific Furniture telah memiliki Kebijakan Diskriminasi yang menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi gender di perusahaan. Dari verifikasi data karyawan diketahui jumlah karyawan laki-laki 390 orang dan karyawan perempuan 35 orang.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat

824 303 140022

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT Pacific Furniture

Kantor Pusat :

Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik

Jalan Tugu Wijaya III/12, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002831575 tanggal 17 Agustus 2018 (KBLI = 31001 Industri Furniture Dari Kayu, KBLI = 31002 Industri Furniture Dari Rotan dan atau Bambu, KBLI = 31009 Industri Furniture Lainnya, KBLI 16101 Industri Penggajian Kayu)

Ruang Lingkup:

Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri (Industri Furniture)

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 17 November 2026 sampai dengan 16 November 2032

Jakarta, 04 September 2026


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.